

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 09/ M. PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES NOMOR: 012/HK.03.2-Kpt/3329/Sek-
Kab/1/2021**

MEMUTUSKAN:

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN DI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.**

**Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Indikator
Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai
dasar untuk menyusun :**

- 1. rencana jangka menengah;**
- 2. rencana kinerja tahunan;**
- 3. rencana kerja dan anggaran;**
- 4. perjanjian kinerja;**
- 5. laporan kinerja; dan**
- 6. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.**

**Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umum.**

**Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

**CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 26 Januari 2021**

